

Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)

Sheila Fakhria¹ | Rifqi Awati Zahara²

¹Institut Agama Islam Negeri Kediri

²Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri

sheilafakhria@iainkediri.ac.id | rifqiawatizahara69@gmail.com

ABSTRACT

Marital rape is something that is currently being widely discussed in Indonesia. This paper aims to analyze the marital rape from the point of view of Islamic family law and Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU P-KS). In addition, it will also explain how the meeting point of the concept of marital rape between the two will be described. This is expected to answer the polemic in the ratification of this bill because it is considered to deviate from norms and religion.

KEYWORDS

Hak Konstitusional Warga Negara, Kebebasan Berekspresi, *Siyâsah Dustûriyyah*.

PENDAHULUAN

Menyoal marital rape di Indonesia akan menimbulkan pertentangan bagi beberapa kalangan. Marital rape seringkali dianggap sebagai hal yang tidak masuk akal dikarenakan interpretasi agama pada umumnya menganggap bahwa istri harus patuh dan melayani suami dengan sepenuh hati serta keyakinan begitu pula dalam hak seksualitas. (Wahyuni 2019)

Secara sosiologis Indonesia merupakan satu-satunya negara luar Arab yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar yang menyangkal pengaturan perkosaan perkawinan dalam hukum nasional. Golongan Islam liberal mengadopsi perspektif barat tentang interaksi seksual konsensual atau non-konsensual yang pada akhirnya menentukan jika pemerkosaan memang ada. (Rezky, Naulina, and Jati 2020) Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yukha Afina yang mengungkapkan bahwa banyak pengasuh pesantren yang masih terjebak dalam penafsiran yang patriarkhis terhadap teks agama berkaitan dengan seksualitas dan hak reproduksi perempuan khususnya istri. Para pengasuh pesantren belum mengetahui tentang hak reproduksi yang wajib dihormati dan didapatkan oleh istri termasuk di dalamnya kekerasan seksual terhadap istri. Dengan adanya penafsiran agama yang konservatif menjadi salah satu penyebab adanya kekerasan seksual dalam perkawinan. (Firdausiyah 2020)

Di sisi lain, Islamis yang lebih selaras dengan gerakan reformis menawarkan tawaran yang lebih moderat perspektif: mereka setuju bahwa pemerkosaan dalam pernikahan harus dimasukkan hukum nasional. (Rezky, Naulina, and Jati 2020).

Mohammad Qadarusman mengungkapkan bahwa ahli hukum Islam di kota Malang sepakat dalam mendefinisikan sebagai sebuah pemaksaan dalam aktifitas seksual bagi perempuan yang terjadi dalam relasi antara suami dan istri. Selain itu, bentuk marital rape yang dilakukan oleh suami kepada istri memberikan dampak yang tidak baik bagi istri baik dari segi fisik maupun psikologis. Berkaitan dengan hal ini, para ahli hukum kota Malang menyatakan bahwa perlu adanya aturan yang mampu memberikan hukuman dan efek jera bagi para pelaku. (Qadarusman 2021)

Marital rape juga menjadi perdebatan sendiri dalam konteks hukum keluarga Islam. Perkawinan yang diyakini sebagai akad tamlik yaitu akad kepemilikan serta akad ibahah yaitu akad pewenangan untuk melakukan hubungan seksual memberikan pemahaman bahwa hak seksual mutlak diberikan kepada laki-laki yang mengawini seorang perempuan. Adanya hakikat hubungan suami istri sebagaimana disebut diatas, maka akan sulit dibayangkan adanya perkosaan dalam perkawinan,

Dalam pemahaman lain, doktrin mu'asyarah bil ma'ruf dapat diterapkan dengan menghormati kebutuhan dan kemauan istri dalam masalah seksual. Hal ini menunjukkan bahwa suami berkewajiban untuk memenuhi hasrat seksual istrinya di satu sisi, dan di sisi lain dia tidak disarankan untuk memaksa istrinya melayani dia secara seksual jika dia tidak mau. Lebih baik suami mengorbankan dirinya (sabar) daripada mengorbankan istrinya. Seorang suami yang baik harus bijaksana dalam memilih pilihan yang lebih baik berkaitan dengan masalah di atas. (Susila 2013)

Kasus marital rape pada tahun 2020 berjumlah 57 kasus yang dinyatakan menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 100 kasus. Hal ini bukan berarti

telah terjadi penurunan kasus marital rape secara signifikan akan tetapi disebabkan oleh situasi pandemic Covid-19 yang membuat para korban dalam keluarga sulit untuk melaporkan dikarenakan adanya pembatasan social berskala besar ataupun kecil. Selain itu keberadaan pelaku dan korban yang Bersama di rumah menjadikan akses layanan sulit untuk dijangkau dan pengaduan pun juga sulit untuk dilaksanakan. ("Catatan Tahunan" n.d.)

Adapun perundangan yang ada di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodir kriminalisasi marital rape. Pada KUHP pemerkosaan yang memiliki kepastian hukum adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 285 yang menyatakan bahwa kategori perkosaan yang dapat dipidana adalah perkosaan yang dilakukan "di luar perkawinan" dengan ancaman paling lama 12 tahun pidana penjara. (BIP 2017) Hal ini disinyalir adanya kelanggengan budaya patriarki sehingga sangat tidak mungkin adanya perkosaan dalam perkawinan mengingat kewajiban bagi istri untuk memenuhi kebutuhan seksual suami. (Sibirian 2020)

Dalam perkembangannya, terbentuknya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan angin segar untuk kepastian hukum marital rape. Dalam pasal 8 dan pasal 46 yang menyebutkan tentang jenis kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti, adanya pemaksaan hubungan seksual oleh orang berada dalam lingkup rumah tangga; pemaksaan hubungan seksual terhadap dengan tujuan komersial oleh orang yang ada dalam rumah tangga. Hal ini pun diancam dalam pasal 46 yaitu dengan pidana maksimal 12 tahun penjara atau denda maksimal Rp 36.000.000. (UU RI No. 23/2004 *Ttg Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, n.d.)

Wacana tentang pemidanaan marital rape di Indonesia berkembang banyak dalam wujud konkrit dengan adanya rancangan undang-undang Pemberantasan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Jenis kekerasan seksual dijabarkan dalam bentuk lebih luas bahkan menyebutkan beberapa kekerasan yang belum diakui oleh hukum dan masyarakat. Dalam hal ancaman pidana RUU-PKS juga memberikan pidana yang beragam mulai dari pidana penjara dengan batas minimum dan maksimum, pidana tambahan berupa ganti kerugian, kerja sosial, pembinaan khusus dan pencabutan hak asuh. Bahkan dalam keadaan tertentu seperti menghilangkan nyawa korban dapat diberatkan dengan pidana yang dijatuhkan.

Perkosaan dalam perkawinan telah menjadi isu kontroversial di banyak negara termasuk Indonesia. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan juga aturan hukum, perkosaan tidak mungkin terjadi di dalam lembaga perkawinan, namun sebagian lainnya

meyakini hal itu mungkin saja terjadi. Karena dianggap sebagai jenis pemerkosaan, mereka yang setuju dengan konsep itu, mendesak pemerintah Indonesia untuk mengkualifikasikan pemerkosaan dalam pernikahan sebagai pelanggaran. Hal ini biasanya disuarakan oleh para aktivis hak asasi manusia, khususnya kaum feminis.

Uraian dalam tulisan ini ditujukan untuk melihat bagaimana marital rape dilihat dari dua sudut pandang yaitu Hukum Islam dan RUU P-KS, sehingga gagasan untuk mengkriminalisasi hubungan seksual dapat ditemukan titik temu diantara keduanya. Dengan demikian apabila gagasan ini diterima, ruang lingkup perkosaan dapat diperluas termasuk yang terjadi di dalam lembaga perkawinan tanpa adanya perdebatan panjang di kalangan para perumus kebijakan.

METODE

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada penelitian sumber-sumber literatur dan pers. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif alternatif dengan memberikan analisis komparatif dari dua tradisi paradigma hukum: Hukum Islam dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Penelitian ini akan menguraikan masing-masing ketentuan hukum terkait pemerkosaan dalam perkawinan secara sehingga sintesis perdebatan akan menghasilkan landasan teoretis untuk menjembatani kesenjangan antara masing-masing perspektif. Tulisan ini diharapkan dapat memberi pandangan yang mampu menjawab adanya polemik pengesahan RUU P-KS yang dianggap sebagai kontradiktif dengan norma agama.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Jenis Marital Rape

Secara Bahasa marital rape berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu marital yaitu hubungan dalam perkawinan, sedangkan rape yang berarti perkosa. (Echols and Shadily 1975). Pemerkosaan juga dapat didefinisikan secara konseptual sebagai segala keintiman seksual yang dipaksakan pada satu orang oleh orang lain. Di sisi lain, Webster's New Collegiate Dictionary mendefinisikan pemerkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan pria kepada perempuan tanpa adanya persetujuan dari perempuan tersebut yang disertai dengan kekerasan atau penipuan. Adapun dalam perspektif budaya pemerkosaan dapat digambarkan sebagai paksaan oleh laki-laki kepada perempuan untuk melakukan hubungan seksual. Dari setiap definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa

wanita dapat diperkosa oleh pria mana pun dengan melakukan hubungan seksual secara paksa. (Rezky, Naulina, and Jati 2020)

Adapun ditinjau secara terminologi marital rape didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan baik secara vaginal, oral maupun anal dengan paksaan, ancaman atau dilakukan saat istri dalam keadaan tidak sadar. Pemaksaan hubungan seksual terhadap istri dapat dikatakan pula sebagai perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga. Segala bentuk kekerasan dalam hubungan suami istri yang berakibat menyakitkan secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi termasuk ancaman.

Pemeriksaan yang dilakukan di dalam perkawinan sama seperti "jenis" pemeriksaan lainnya - yaitu adanya kontak seksual yang tidak diinginkan secara paksa - kecuali bahwa itu terjadi antara dua orang yang sudah menikah. Perkosaan dalam pernikahan mengacu pada hubungan seksual yang tidak diinginkan oleh seorang pria dengan istrinya yang diperoleh dengan paksa, ancaman kekerasan, atau kekerasan fisik, atau ketika dia tidak dapat memberikan persetujuan. Pemeriksaan dalam perkawinan dapat dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau pemeriksaan disertai pemukulan bisa juga dalam bentuk pemeriksaan secara sadis/obsesif. Ini adalah tindakan penyimpangan kekerasan non-konsensual oleh suami terhadap istri di mana dia dilecehkan secara fisik dan seksual.

Istilah 'perkosaan dalam pernikahan' dianggap kontroversial dan menimbulkan kebingungan karena pemeriksaan secara luas dianggap sebagai pelanggaran seksual, dan pernikahan dianggap sebagai seks yang disetujui secara sosial. Adapun dalam marital rape, umumnya pihak perempuan tidak mengakui kekerasan seksual oleh suami sebagai pemeriksaan (dibandingkan dengan penyerangan seksual oleh orang asing atau kenalan) sehingga kecil kemungkinannya untuk melaporkannya kepada pihak berwajib. (Qadarusman 2021)

Susila sebagaimana mengutip dari Kriti Madan, mengkategorikan kekerasan seksual khususnya pemeriksaan menjadi tiga bentuk berikut ini: (Susila 2013)

1. *Battering rape*, dalam "battering rape atau pemukulan pemeriksaan", perempuan mengalami kekerasan fisik dan seksual dalam hubungan dan mereka mengalami kekerasan ini dalam berbagai cara. Beberapa dipukuli selama kekerasan seksual, atau pemeriksaan mungkin mengikuti episode kekerasan fisik di mana suami ingin berbaikan dan memaksa istrinya untuk berhubungan seks di luar kehendaknya. Mayoritas korban pemeriksaan dalam pernikahan atau marital rape termasuk dalam kategori ini.

2. *Force-only rape*, merupakan pemeriksaan dimana para suami hanya menggunakan sejumlah kekuatan yang diperlukan untuk memaksa istri mereka; Tidak selalu disertai dengan pukulan akan tetapi apabila terjadi penolakan dalam hubungan seksual, maka kekerasan berupa pukulan dan sebagainya akan dilakukan.
3. *Obsessive Rape*, yakni seringkali disebut juga dengan pemeriksaan pemeriksaan "sadis" atau "obsesif". Hal ini dikarenakan pemeriksaan dilakukan dengan disertai adanya serangan yang melibatkan penyiksaan atau perilaku seksual yang "menyimpang" dan seringkali berupa kekerasan fisik.

Faktor yang Melatarbelakangi

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kejahatan marital rape masih dalam posisi ambigu untuk dikatakan sebagai tindakan kejahatan ataupun kriminal. Kekerasan seksual tidak dianggap sebagai persoalan social yang perlu didiskusikan dikarenakan keluarga merupakan salah satu ruang lingkup privat yang tidak untuk dicampuri oleh orang lain apalagi negara.

Adapun faktor-faktor yang dapat disimpulkan sebagai faktor-faktor penyebab dan sekaligus pendukung terjadinya marital rape diantaranya: (Syarifuddin 2018)

1. Budaya Patriarkhi

Patriarkhi sebagai sistem social yang menempatkan laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan sehingga memiliki kontrol untuk menguasai perempuan dalam berbagai aspek. Budaya patriarkhi ini telah menyebar hampir di seluruh lapisan masyarakat. Suku, adat bahkan agama masih menyepakati budaya patriarkhi sehingga dukungan dominasi laki-laki masih lenggeng diterapkan dalam masyarakat.

Dalam hal perkawinan, suami dianggap memiliki dominasi terhadap istri sehingga apabila terjadi kekerasan dalih suami sebagai kepala keluarga yang harus dihormati dan dijunjung tinggi harus tetap dijaga. Sebagai contoh, ungkapan Jawa mikul duwur mendhem jero yang memosisikan perempuan sebagai penjaga keutuhan rumah tangga. Dengan demikian jika terjadi sesuatu pada perempuan maka perempuan harus mengabaikan perasaannya untuk tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. (Qadarusman 2021)

2. Kesalahpahaman terhadap ajaran agama

Islam menjadikan perkawinan dan relasi suami istri sebagai mitsaqan ghalidzan (ikatan yang kuat) yang diartikan sebagai perjanjian yang kokoh dan

disaksikan langsung oleh Allah sehingga memiliki implikasi untuk mempertanggungjawabkan penjagaan hubungan tersebut dalam waktu yang lama. Keluarga yang dicita-citakan oleh Islam adalah realisasi suami-istri yang saling bekerjasama mewujudkan situasi sakinah bermodalkan mawaddah dan rahmat yang diusahakan oleh keduanya. Selain itu, menjadikan posisi suami dan istri sebagai mitra yang sejajar (equal) selaku subyek penting dalam keluarga. Keduanya memiliki tanggungjawab yang sama untuk melaksanakan peran dan fungsi masing-masing dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis sebagaimana tujuan dari pernikahan.

Realitanya, penafsiran terhadap teks-teks agama yang dilakukan dengan cara parsial menjadikan pemahaman yang tidak sesuai dengan konsep ajaran Islam tentang kehidupan rumah tangga. Dewasa ini, pemahaman yang berkembang adalah memposisikan suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai kuasa atas anggota keluarga. Di sisi lain, istri mempunyai tugas untuk melakukan urusan domestik dan melayani suami. Posisi ini dikuatkan dengan peran suami sebagai pencari nafkah sedangkan istri hanya secara pasif menerima nafkah dan mengatur keuangan keluarga.

Pemahaman lain yang mendukung kebenaran marital rape ini adalah konsep pembolean suami memukul istri apabila istri nusyuz atau melakukan pembangkangan. Dalam konteks istri menolak atau tidak menurut kepada suami dalam hal apapun begitu juga hubungan seksual, teks agama dipahami bahwa ada legitimasi bagi suami untuk menghukum istri dengan cara dipukul. (Sari 2016) Hal ini tidak sejalan dengan spirit Islam yang tidak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan terkecuali karena ketakwaannya kepada Allah.

3. Ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga

Hegemoni ketimpangan relasi kuasa laki-laki atas perempuan dilegitimasi oleh sosial, agama, hukum, negara dan tersosialisasi secara turun temurun sehingga menjadi sesuatu yang diterima apa adanya. (Dalem 2012) Pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam realitasnya sama-sama mengalami dehumanisasi. Adanya dikotomi peran domestik-publik antara laki-laki dan perempuan, menyebabkan perempuan memiliki ruang yang tidak bebas bergerak sebagaimana laki-laki. Hegemoni laki-laki berperan sebagai pencari nafkah utama dan kepala keluarga sedangkan istri bertugas pada sektor domestik dan reproduksi akan melanggengkan ketidakseimbangan peran diantara keduanya. Implikasi dari hal ini

menjadikan perempuan dituntut untuk patuh dan hormat kepada suami. (Aisyah 2014)

Dalam sektor publik, perempuan yang bekerja juga mengalami ketimpangan secara sosial. Lingkungan kerja dan sosial menjadi lahan untuk melakukan kekerasan baik secara fisik, verbal dan seksual. Perlakuan diskriminasi juga dirasakan oleh perempuan seperti dalam hal kesempatan, karir, gaji, kepangkatan dan lain sebagainya. (Syaifuddin 2018)

Hal tersebut di atas sangat mempengaruhi posisi perempuan di keluarga dan masyarakat sehingga ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dapat menyebabkan perempuan didominasi oleh laki-laki. Konteks keluarga yang menjadikan perempuan sebagai penerima nafkah secara pasif menjadikan ruang gerak perempuan menjadi sempit sehingga ketika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh suami menjadikan perempuan kesulitan untuk mendapatkan perlindungan dan melaporkan ke pihak yang berwajib.

Dampak marital Rape

Salah satu riset, Marital Rape: New Research and Direction yang dikutip oleh Magdalene.co menyatakan bahwa dampak yang bisa diterima oleh korban marital rape bisa berupa fisik dan mental. Secara fisik, korban dapat mengalami luka di area vagina, lebam dan otot yang sobek. Selain itu dalam beberapa kasus, korban juga dapat mengalami luka sayatan atau pukulan apabila tubuh dikarenakan adanya penggunaan senjata tajam. Lebih lanjut korban dapat juga mengalami keguguran kandungan, kehamilan yang tidak direncanakan, penyakit seksual dan infeksi kandung kemih. Adapun secara mental, korban dapat mengalami trauma, depresi, gangguan kecemasan, PTSD, serta *suicide*. *Marital rape* dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan yang serius karena suami menggunakan kekuasaannya untuk mendominasi dan menindas istrinya. ("Magdalene Primer: 'Marital Rape' Dan 'Consent' Dalam Pernikahan" n.d.)

Dalam riset lainnya disebutkan bahwa apabila marital rape dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, maka korban akan terjangkit oleh beberapa sikap diantaranya : a) rendah diri dan tidak memiliki kepercayaan diri; b) menyalahkan diri sendiri dan merasa tidak berharga; c) Gangguan reproduksi seperti infertilitas atau haid akibat stress yang dirasakan oleh korban. (Samsudin 2010)

Elly Nur Hayati sebagaimana dikutip Aisyah (Aisyah 2014) juga menyebutkan bahwa terdapat tiga gejala paling umum yang dialami pascatrauma ini, yaitu:

a. *Hyper arousal*: gejala yang dipengaruhi oleh kerja hormonal tubuh yang ikut berubah seiring

perubahan kondisi psikis korban seperti agresif, insomnia, dan depresi.

- b. *Intrusion*: merupakan sikap yang mana korban dihanti oleh ingatan atas kejadian yang dialami baik berupa mimpi buruk atau flashback peristiwa yang dialami
- c. *Numbing*, atau sering disebut “mati rasa” yaitu sikap dingin dan acuh yang ditunjukkan oleh korban dan cenderung mengucilkan diri dari interaksi sosial.

Paradigma masyarakat tentang kekerasan dipahami sebagai perbuatan ataupun perilaku yang kasar dan bengis. Adapun perbuatan kekerasan yang diwujudkan dalam bentuk seperti menindas atau menekan secara psikis tidak dianggap sebagai kekerasan. Begitu juga dengan marital rape, sebagai tindak kekerasan yang dilakukan secara fisik dan psikis menjadi hal yang seringkali diperselisihkan. *Marital rape* memberikan dampak yang berpengaruh bagi korban baik dari segi psikis maupun fisik.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Samsudin (Samsudin 2010) juga menguraikan bahwa dampak yang mungkin dialami oleh korban di antaranya, *Pertama*, dimungkinkan adanya lecet atau kerusakan pada vagina ataupun luka fisik lainnya. Belum lagi apabila hal tersebut dilakukan pada saat istri sedang hamil akan berakibat pada sulitnya proses persalinan, bayi prematur. Selain itu, istri yang mengalami cedera akibat *marital rape* seringkali enggan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter atau pihak medis terkait dikarenakan rasa malu dan ketidakinginan korban untuk diketahui kehidupan pribadinya. Lebih lanjut, suami yang melakukan marital rape dan dipengaruhi oleh alkohol juga dapat memberikan dampak buruk bagi korban. Kekerasan fisik yang ditimbulkan akan berlebih dan tidak terkontrol. Dalam beberapa kasus istri akan mengalami luka pada bagian kepala, memar di wajah, bahkan gigi patah. (Idrus 1999)

Kedua, secara psikis, *marital rape* juga berdampak pada kekecewaan, rasa takut dan trauma dalam berhubungan seksual. Dampak ini dapat terbagi dalam dua kategori yaitu jangka Panjang dan jangka pendek. Dampak psikis jangka pendek yang biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya akan diliputi rasa marah, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosional ditandai dengan gejala sulit tidur (insomnia) dan berkurangnya selera makan (lost appetite). Adapun dampak psikis jangka panjang yang dialami korban marital rape berupa munculnya sikap atau pandangan negatif terhadap suami dan seks. Apabila marital rape ini terus berulang serta berkelanjutan maka korban akan dihinggapi beberapa sikap lain seperti; a. kurangnya percaya diri b. menyalahkan diri sendiri

akibat tidak bisa mengatasi hasrat suami sebagaimana yang dituntut oleh social c. Adanya gangguan reproduksi (seperti infertilitas dan gangguan siklus haid) dikarenakan stress yang berkepanjangan.

Marital rape memberikan dampak yang serius bagi korban dan juga keluarga secara keseluruhan. Mayoritas istri sebagai korban dibebankan tanggungjawab kepada anak dan urusan rumah tangga. Selain itu kontruk social juga memberikan tuntutan bagi perempuan sebagai fondasi dalam keutuhan rumah tangga sehingga dalam memikirkan keputusan korban harus memikirkan anak, anak, suami dan keluarga besarnya. Dengan adanya dampak yang dirasakan oleh korban sebagaimana sebelumnya, maka hal ini juga akan berdampak pada pemenuhan kewajiban istri dalam kacamata sosial yang harus mengurus urusan rumah tangga dan pemeliharaan anak. Oleh karena itu sudah seyogyanya *marital rape* dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia secara fisik maupun secara psikis yang harus mendapat perlindungan baik dari masyarakat maupun dari aparat pemerintah yang terkait yaitu penegak hukum (Samsudin 2010).

Hakikat Perkawinan dalam Islam

Dalam tradisi lama pra Islam, perempuan dianggap sebagai *property* daripada seorang manusia. Kondisi serupa juga terjadi hamper di seluruh bagian dari belahan bumi. Adapun Islam, secara historis memberikan kesetaraan gender yang telah berjalan selama beberapa dekade dan banyak kemajuan telah dicapai. Dari satu sudut pandang, Islam dipuji karena perannya yang secara historis membebaskan perempuan Arab, namun dalam perspektif lain, dikatakapun pula bahwa secara praktis telah berlaku yang memperlakukan status perempuan dan hak-hak hukum yang lebih rendah di negara-negara Islam daripada bagian lain dunia. (Rezky, Naulina, and Jati 2020)

Dalam fikih terdapat dua definisi tentang perkawinan. Pertama, perkawinan disebut sebagai akad pemilikan (aqd tamlík) dan definisi lainnya dikatakan sebagai akad pewenangan (aqd-ibâhah). (Fakhria 2020) keduanya menempatkan posisi perempuan sebagai obyek dari kepentingan laki-laki. Penjelasan akad kepemilikan menjadikan perempuan sebagai obyek yang dimiliki oleh laki-laki sehingga hak menikmati tubuh perempuan termasuk dalam kategori ini. Sementara akad pewenangan memberikan deksripsi bahwa laki-laki memiliki wewenang untuk menikmati tubuh istri. (Mustari 2013) Di sisi lain, Masdar sebagaimana dikutip oleh Susila, memperkenalkan konsep aqd al-ibadah (akad ibadah) yaitu hubungan perkawinan begitu juga hubungan seksual di dalamnya merupakan sebuah

ibadah sehingga tidak diperbolehkan adanya paksaan dan juga pelecehan karena harus didasarkan pada prinsip kesukarelaan. (Susila 2013)

Adanya rukun ijab dan kabul dalam perkawinan memberikan sinyal bahwa adanya undur kontrak yang mengikat kedua belah pihak secara setara. (Mustari 2013) Oleh karena itu, perkawinan memberikan implikasi hukum berupa hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Keseimbangan dalam pemenuhan hal ini menjadi salah satu modal dalam mewujudkan tujuan ideal perkawinan yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah.

Seksualitas dan Eksistensi Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam

Istilah marital rape menjadi hal yang tidak ditemukan dalam literatur fiqh. Dalam terminologi arab ditemukan istilah *al-ightishab az-zauj* yang diartikan dengan melakukan hubungan dengan paksa kepada pasangan/ istri. Definisi ini sangat bertentangan dengan sosiologi masyarakat Arab yang menempatkan posisi istri lebih inferior oleh daripada laki-laki. Istilah *marital rape* atau *al-ightishab az-zauj* banyak dipopulerkan oleh para ulama kontemporer ataupun cendekiawan muslim lain dalam bidang kelimuan di luar fiqh. Sebagaimana dikutip oleh Zikri, Sufyan Abdali mendeksripsikan *al-ightishab az-zauj* sebagai hubungan seksual yang dilakukan kepada pasangan tanpa adanya kerelaan atau persetujuan. (Darussamin and Armansyah 2019)

Kajian fikih belum menjadikan pembahasan tentang marital rape sebagai sebuah perhatian khusus bahkan menganggap tindakan perkosaan dalam perkawinan adalah sebuah keniscayaan. Selama ini kajian fikih menjadikan pembahasan tentang seksual baik itu dalam istilah *jima' wath-u*, *istimta'* sebagai hak mutlak suami dalam perkawinan. Selain itu, banyak pemahaman fiqh klasik yang mendeskriditkan perempuan dalam hal ini istri dalam hal menikmati hubungan seksual. Pemahaman yang digaungkan adalah kegiatan seksual dalam memalini suami adalah kewajiban istri sehingga apabila istri menolak akan dianggap nusyuz dan konsekuensinya adalah kebolehan suami dalam memberikan hukuman baginya. Dengan pemahaman seperti ini menjadikan perempuan tidak memiliki control pada dirinya sendiri. (Hamidah 2011)

Nusyuz dan marital rape menjadi dua hal yang saling kontradiktif. Nusyuz yang dipahami sebagai sikap pembangkangan dari salah satu pasangan ke pasangan lainnya. Kaitannya dengan posisi istri, sikap yang dikategorikan sebagai nusyuz adalah tindakan yang mengarah pada menyinggalkan kewajiban dan tidak memberikan hak suami termasuk dalam hak seksual. (Sari 2016) Dalam kitab *Fath al-Mu'in* dalam

pembahasan nusyuz disebutkan bahwa hak istri akan nafkah akan gugur apabila istri melakukan nusyuz terhadap suaminya. (FUAD 2020). Salah satu fatwa Ibn taimiyah juga menyatakan hal yang serupa bahwa apabila seorang istri tidak mau melayani hasrak seksual suami maka istri akan dianggap nusyuz bahkan suami diperbolehkan untuk memukul istri dan menghentikan pemberian nafkah. (Darussamin and Armansyah 2019)

Dalam Islam, suami memiliki hak untuk meminta istrinya untuk memiliki hubungan seksual dengan dia dan begitu juga sebaliknya. Menurut hukum Islam, hubungan seksual merupakan salah satu kewajiban suami istri dalam lembaga perkawinan. Ulama dari kalangan Malikiyah mengatakan bahwa hubungan seks itu wajib antara laki-laki dan perempuan yang halal jika tidak ada maafkan. Adapun ulama syafi'iyah memandang bahwa seks hubungan intim tidak wajib, dan itu harus setidaknya sekali karena persetubuhan adalah hak suami istri. Hanbaliyan juga menyebutkan dalam *Kashful Qana'* berpendapat bahwa suami harus bercinta dengan istrinya sekali dalam setiap empat bulan. Hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan seksual itu sebuah kewajiban serta dapat menjadi menjadi *al-illa'* apabila ada indikasi meninggalkan seks sebagai hak dan kewajiban antara suami istri. (Rezky, Naulina, and Jati 2020)

Para sarjana hukum Muslim awal mencoba menunjukkan bahwa hubungan seksual adalah salah satu hak pasangan, lebih lanjut Islam membolehkannya dalam lembaga perkawinan. Hubungan seksual juga merupakan salah satu hak bersama antara suami istri, bahkan ada yang islami ulama berpendapat bahwa hak ini adalah hak tertinggi untuk suami saja. Tuhan telah menciptakan hasrat seksual di dalam tubuh suami dan di dalam tubuh istri. Dengan demikian, kedua belah pihak memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual karena hal itu tidak dimiliki secara eksklusif oleh satu pihak daripada yang lain.

Nabi Muhammad mengatakan dalam beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa jika seorang pria mengajak istrinya untuk tidur dengannya dan dia menolak untuk datang kepadanya, maka Malaikat mengirim mereka kutukan padanya sampai pagi. Juga, jika seorang wanita menghabiskan malam meninggalkan tempat tidur suaminya (tidak tidur dengannya) kemudian para Malaikat mengirimkan kutukan mereka padanya sampai dia dating kembali ke suaminya. Dengan demikian, dicatat bahwa seksual persetubuhan adalah hukum, moral dan itu adalah kewajiban agama dari istri untuk menyerahkan dirinya kepada suaminya jika dia meminta hubungan seksual. Istri tidak bisa menahan persetujuannya dalam berhubungan seks dengan

suaminya jika dia dalam kondisi sempurna dan sehat. Selanjutnya, jika dia menolak permintaannya tanpa alasan yang sah, suami dapat mengajukan keluhan tentang istri ke pengadilan Qadi dan Syariah bahwa istrinya melakukan nusyuz (kemaksiatan).

Hadis ini menjadi pijakan kelanggengan superioritas suami dalam memaksa hubungan seksual dengan ancaman adanya laknat dari malaikat. Hadis ini juga menggambarkan bagaimana peran istri yang harus selalu melayani hasrat seksual suami tanpa memperdulikan kodisinya sendiri. Pada tataran tertentu teks-teks agama memang berpretensi ke arah kekerasan apabila kita tidak cermat memahami dan menafsirkannya. Namun teks-teks keagamaan ini banyak yang diselewengkan dan dijadikan justifikasi tindakan individu.

Selain itu, Hadis tersebut juga sangat populer di kalangan masyarakat. Hadis ini diriwayatkan dalam Musnad ibn Hanbal dan juga diriwayatkan dalam Shahih Bukhary serta Shahih Muslim dengan redaksi matan yang kurang lebih sama. Berdasarkan kritik sanad, semua perawi hadits tersebut dalam derajat tsiqah serta masing-masing berada sezaman dan pernah bertemu (liqa'), sehingga sangat mungkin mereka saling menerima dan meriwayatkan hadis tersebut. Dengan demikian, hadits tentang laknat malaikat bagi isteri yang menolak ajakan suami ke tempat tidur ini adalah shahih berdasarkan kritik sanad. Meski demikian, apabila dianalisis dari segi matan hadis ini bertentangan dengan teks Alqur'an sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 19 tentang kewajiban suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik yaitu: "dan pergaulilah isteri-isterimu dengan cara yang ma'ruf" dan juga Al-Baqarah ayat 187 tentang relasi suami-istri sebagai partner dalam perkawinan "isteri-isterimu adalah pakaian untukmu, dan kamu adalah pakaian untuk mereka" (Hannah, n.d.).

Adapun beberapa situasi menurut fikih yang menjadi udzur syar'i bagi istri untuk menolak hubungan seksual suami adalah sebagai berikut:

1. Selama periode menstruasi.
2. Selama masa nifasnya.
3. Selama puasa.
4. Saat sedang menunaikan ibadah haji.
5. Jika dia dalam tahap kehamilan lanjut.
6. Jika dia percaya, suaminya menderita penyakit menular seksual.
7. Jika dia diceraikan

Meski demikian masih banyak pendapat yang menyatakan bahwa suami tidak dapat dipersalahkan atas perkosaan/ pemaksaan hubungan seksual terhadap istrinya dengan alasan persetujuan perkawinan bersama dan kontrak istri telah menyerahkan dirinya dalam jenis ini kepada

suaminya, yang tidak dapat ditarik kembali. (Mateen, n.d.)

Peran laki-laki atas perempuan dalam bingkai rumah tangga memiliki posisi kontrol yang kuat. Perkawinan memberikan beban lebih terhadap perempuan dibandingkan laki-laki khususnya dalam hak seksualitas. Perempuan tidak hanya berperan sebagai penyedia makanan, minuman, serta menjaga kenyamanan rumah saja tetapi juga sebagai penyedia kenikmatan seksual bagi laki-laki (suami). Oleh karenanya, sangat penting bagi untuk memahami teks-teks agama tersebut dengan memperhatikan pengalaman perempuan agar memberikan pemahaman yang berkeadilan bagi berbagai pihak. Begitu juga pemahaman bahwa hubungan seksual itu dibangun atas dasar kebersamaan suami maupun isteri untuk saling memberikan kepuasan tidak hanya kepuasan salah satu pihak saja, karena baik laki-laki maupun perempuan memiliki Hasrat yang sama sebagaimana telah dianugerahkan oleh Allah SWT. (Hannah, n.d.)

Ruu PKS Melihat Marital Rape

Hukum di Indonesia yang mengatur tentang pemerkosaan dalam perkawinan masalah tetap tidak jelas. Beberapa ahli teori hukum mengatakan Undang-undang 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Perkawinan memiliki peraturan tentang perkosaan dalam perkawinan meskipun tidak secara tegas dinyatakan pemerkosaan dalam pernikahan dalam uraian pasal yang ada didalamnya.

Hadirnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan seksual merupakan sebuah produk hukum yang berupaya menjadi pioneer atas upaya penghapusan segala bentuk kekerasan seksual, dikarenakan masih banyak bentuk kejahatan khususnya kekerasan seksual yang merugikan dan belum melindungi perempuan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) ditujukan untuk menyelesaikan persoalan terkait kekerasan seksual. Diantara tujuan tersebut antara lain:

1. Mencegah adanya kekerasan seksual.
2. Mengembangkan mekanisme dalam pemberian perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual. Selama ini yang terjadi korban tidak berdaya sehingga tidak mampu menghadapi seorang penyintas.
3. Mewujudkan keadilan bagi korban kejahatan seksual dengan adanya ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual.

Hal tersebut dia atas dilaksanakan guna untuk melaksanakan kewajiban Negara, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan bebas kekerasan seksual

Menggunakan pendekatan berspektif perempuan, RUU P-KS berupaya untuk mengakomodir kebutuhan, keinginan serta mempertimbangkan pengalaman konkret perempuan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Rumusan jenis-jenis kekerasan seksual yang dicantumkan dalam RUU P-KS terdapat 11 jenis yaitu termuat dalam Pasal 16 jo 11 berikut:

Pasal 11

- 1) Kekerasan seksual terdiri dari:
 - a. pelecehan seksual;
 - b. eksploitasi seksual;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan aborsi;
 - e. perkosaan;
 - f. pemaksaan perkawinan;
 - g. pemaksaan pelacuran;
 - h. perbudakan seksual; dan
 - i. penyiksaan seksual.
- 2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya.

Pasal 16

Setiap orang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, diancam pidana perkosaan. ("Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.Pdf" n.d.)

Berbeda dengan UU PKDRT, RUU-PKS memiliki cakupan yang lebih luas tentang kekerasan seksual yang tidak terbatas pada ranah rumah tangga akan tetapi tidak kekerasan seksual yang bersifat umum dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Lebih lanjut, dalam konteks marital rape diuraikan dengan lebih detail terkait dengan ancaman pidana yang dimungkinkan oleh pelaku. Dalam RUU P-KS pelaku marital rape dikenai ancaman pidana berupa pidana minimum dan maksimum yang diatur dalam Pasal 108 s.d. Pasal 115 disertai dengan pidana tambahan seperti ganti rugi, kerja sosial, pembinaan khusus dan pencabutan hak asuh.

Hal penting lainnya yang tercantum dalam RUU P-KS ini adalah aturan tentang adanya penekanan terhadap hak korban yang diatur dalam pasal 22 ayat 1 yaitu: hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Hal katas penanganan meliputi atas hak informasi terhadap seluruh proses penanganan, hak untuk mendapatkan dokumen hasil penanganan, hak pendampingan hukum serta hak atas fasilitas kebutuhan korban. Hak perlindungan meliputi perlindungan atas kearahasian identitas,

perlindungan dari kekerasan pelaku atau pihak lain, perlindungan dari aparat penegak hukum, perlindungan hak hak kehilangan pekerjaan, Pendidikan dan politik. Terakhir, hak pemulihan mencakup pemlihan dari aspek fisik, psikologis, ekonomi dan social budaya. (Yunus 2018)

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk usaha pemerintah dan aspirasi masyarakat dalam upaya meminimalisir kasus kekerasan seksual di Indonesia. Stigma takut untuk melaporkan kejadian harus dikikis secara budaya dan hukum dengan terpublikasinya RUU ini.

Titik Temu: Hukum Keluarga Islam Vs RUU PKS

Melihat adanya hakikat perkawinan sebagai aqd ibadah, maka hubungan perkawinan hendaknya dilihat sebagai bentuk kehambaan dua insan kepada Tuhan bukan sebagai hubungan dimana salah satu tunduk kepada yang lainnya. Hak dan kewajiban harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan secara seimbang dan setara sebagai hamba Allah. Dengan adanya keseimbangan dalam kadar pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pasangan dapat dijadikan sebagai modal dalam mewujudkan motif ideal perkawinan yang dijalani oleh suami dan istri.

Perihal tuntutan dalam melaksanakan fungsi perkawinan dalam hal seksualitas, pasangan suami istri hendaknya memenuhi kebutuhan ini dengan memperhatikan kondisi satu sama lain. Hubungan seksual dilakukan dengan memberikan kesenangan bagi kedua belah pihak, sehingga apabila muncul situasi yang memberikan dampak buruk bagi salah satunya maka hendaknya hubungan seksual tidak dilakukan. Adanya salah satu fungsi tujuan perkawinan sebagai sarana biologis harus tetap dilaksanakan dengan tidak melupakan prinsip perkawinan yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah yang dihasilkan dan dirasakan secara Bersama bukan sepihak. (Mustari 2013)

Tujuan perkawinan yang diinginkan oleh Islam adalah perkawinan yang memberikan rasa sakinah yaitu suasana damai yang tercipta dalam lingkungan keluarga dan juga pihak-pihak yang ada di dalamnya. Hal ini diwujudkan dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang, kehambaan terhadap Allah, ada sikap "saling" diantara para anggota keluarga, serta toleransi. Selanjutnya adalah mawaddah dan rahmah yang merupakan rasa saling mengasihi bagi yang mengasihi dan dikasihi sehingga terpenuhi tanggungjawab yang tinggi untuk memberikan kemaslahatan bagi anggota keluarga.

Namun di sisi lain, narasi keagamaan yang berkembang menimbulkan ketimpangan pada realiti suami istri khususnya dalam hal seksualitas.

Perkawinan dijadikan sebagai akad yang melegitimasi hak kepemilikan suami dalam menikmati tubuh istri. Narasi klasik lain menyebutkan bahwa hak seksual merupakan hak mutlak suami sebagai kompensasi nafkah yang telah diberikan sehingga suami memiliki hak untuk memaksa melakukan hubungan seksual. Hal ini diperkuat dengan beberapa teks agama yang dipahami mengatur tentang kewajiban istri untuk melayani suami.

Jika dipahami secara lebih luas dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip perkawinan yang ada dalam al-Qur'an dan hadis, urusan seks seharusnya dinikmati oleh pasangan suami dan istri dengan saling memperhatikan kebutuhan dan kondisi tubuh satu sama lain. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah [2]:187 bahwa relasi antara suami dan istri dalam masalah seks mengandung prinsip kesalingan (mubadalah); suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami (hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahum).("Urusan Seks seharusnya Dinikmati Suami Istri" 2019)

RUU P-KS merupakan angin segar dalam tatanan hukum di Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi perempuan khususnya korban kekerasan keluarga dalam keluarga. Berbeda dengan UU PKDRT yang telah berlaku sebelumnya, RUU P-KS memberikan cakupan yang lebih luas dalam jenis-jenis kekerasan. Dibandingkan dalam aturan sebelumnya. Selain subjek kekerasan seksual juga dijabarkan lebih luas tidak hanya dibatasi oleh hubungan tertentu seperti rumah tangga tapi juga relasi personal lainnya. Ancaman pidana yang diatur juga bervariasi dan ditetapkan pidana minimum dan maksimum serta pidana tambahan lainnya seperti kerja sosial, pembinaan khusus dan pencabutan hak asuh. Hal penting yang juga tercantum dalam RUU P-KS ini adalah selain adanya upaya represif yang telah dicantumkan tetapi juga mengembangkan upaya preventif berupa upaya pencegahan kekerasan seksual yang perlu dilakukan oleh negara, pemerintah, dan pemerintah daerah yang diatur dalam beberapa pasal.

Dengan demikian rancangan undang-undang ini menjadi realisasi pasal 28G UUD 1945 yang menjelaskan tentang kewajiban negara dalam melindungi hak warga negara dari segala ancaman atas ketakutan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Selain itu rancangan undang-undang akan mendorong pemahaman negara dan masyarakat untuk lebih mengaplikasikan relasi suami istri yang sesuai dengan apa yang menjadi motif ideal dalam Islam yaitu relasi yang setara dan saling menghormati satu sama lain.

SIMPULAN

Konsep relasi suami istri dalam Hukum keluarga Islam didasarkan pada tujuan perkawinan yang tercantum dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 yaitu menciptakan suasana sakinah yang dipenuhi dengan rasa mawaddah serta rahmah bagi pasangan dan anggota keluarga lainnya. Marital rape adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan yang diinginkan oleh Islam. Hadirnya RUU P-KS ini diharapkan memberikan promosi dan pemahaman tentang bagaimana relasi yang baik dan sesuai dengan prinsip Islam bahwa hubungan seksualitas adalah hak bagi suami dan juga istri. Diharapkan pula bahwa RUU ini mampu menghapus ketimpangan gender di berbagai tingkatan khususnya dalam ranah privat, yaitu perkawinan.

DAFTAR BACAAN

- Aisyah, Nur. 2014. "RELASI GENDER DALAM INSTITUSI KELUARGA (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 5 (2). <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/346>.
- BIP, Tim. 2017. *KUHP & KUHPA*. Bhuana Ilmu Populer. "Catatan Tahunan." n.d. Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Accessed November 17, 2021. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>.
- Dalem, Dewa Nyoman. 2012. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BIAS GENDER PENGGUNAAN KONTRASEPSI PADA PASANGAN USIA SUBUR DI DESA DAWAN KALER KECAMATAN DAWAN KLUNGKUNG." *PIRAMIDA*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/view/7001>.
- Darussamin, Zikri, and Armansyah Armansyah. 2019. "MARITAL RAPE SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM KAJIAN MAQÂSHID SYARI'AH." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12 (1): 84-98. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12107>.
- Echols, John M., and Hassan Shadily. 1975. *An English-Indonesian Dictionary*. Cornell University Press.
- Fakhria, Sheila. 2020. "PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN KONSERVATISME FIKIH KELUARGA: Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13 (2): 139-52.

- <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13204>.
- Firdausiyah, Yukha Afina. 2020. "Pandangan pengasuh pondok Pesantren tentang konsep marital rape dan konsekuensi hukum dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004: Studi komparatif di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 dan Pondok Pesantren Modern al-Rifaie I Gondanglegi Malang." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/20425/>.
- FUAD, BAHRUDIN. 2020. *TERJEMAH FATHAL MUIN LENGKAP. MOBILE SANTRI*.
- Hamidah, Tutik. 2011. *Fiqh perempuan berwawasan keadilan gender*. Malang: UIN-Maliki Press. <http://repository.uin-malang.ac.id/1250/>.
- Hannah, Neng. n.d. "Marital Rape (Perkosaan di dalam Perkawinan), Telaah atas Konstruksi Seksualitas dalam Perspektif Islam : Suplemen 11/Ed. 30," 15.
- Idrus, Nurul Ilmi. 1999. *Marital Rape: Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan*. Cet. 1. Seri Laporan, no. 88. Yogyakarta: Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- "Magdalene Primer: 'Marital Rape' Dan 'Consent' Dalam Pernikahan." n.d. Accessed November 19, 2021. <https://magdalene.co/story/magdalene-primer-marital-rape-dan-consent-dalam-pernikahan>.
- Mateen, Hafiz Syed Abdul. n.d. "MARITAL RAPE AND MARRIAGE INSTITUTION IN ISLAMIC LAW" 6 (6): 11.
- Mustari, Abdillah. 2013. "PERNIKAHAN ISLAM BERKESETARAAN GENDER." *JURNAL SIPAKALEBBI* 1 (1). <https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v1i1.289>.
- Qadarusman, Moh. 2021. "Konsep sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga (Marital Rape) di Indonesia perspektif ahli Hukum Islam di Kota Malang." Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/29108/>.
- "Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.Pdf." n.d. Google Docs. Accessed November 19, 2021. https://drive.google.com/file/d/1kpiDkdCjfsUgrbDqTgClU9CwR_izVokn/view?usp=embed_facebook.
- Rezky, A. Ainunnisa, R. Andini Naulina, and U. Raditio Jati. 2020. "Comparative Perspective on Marital Rape: Western Law and Islamic Law." In , 131-37. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.017>.
- Samsudin, Titin. 2010. "Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Al-Ulum* 10 (2): 339-54.
- Sari, Rahma Pramudya Nawang. 2016. "NUSYU'Z-MARITAL RAPE (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 (2): 141-56.
- Siburian, Riskyanti Juniver. 2020. "Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual." *Jurnal Yuridis* 7 (1): 149-69. <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i1.1107>.
- Susila, Muhammad Endriyo. 2013. "ISLAMIC PERSPECTIVE ON MARITAL RAPE." *Jurnal Media Hukum* 20 (2). <https://doi.org/10.18196/jmh.v20i2.271>.
- Syaifuddin, Muhammad Irfan. 2018. "Konsepsi Marital Rape Dalam Fikih Munakahat." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 3 (2): 171-90. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i2.1399>.
- "Urusan Seks seharusnya Dinikmati Suami Istri." 2019. October 9, 2019. <https://mubadalah.id/urusan-seks-seharusnya-dinikmati-suami-istri/>.
- UU RI No. 23/2004 Ttg Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. n.d. Pustaka Yustisia.
- Wahyuni, Nopitri. 2019. "Fenomena Gunung Es Marital Rape Di Indonesia | The Indonesian Institute." July 15, 2019. <https://www.theindonesianinstitute.com/phenomena-gunung-es-marital-rape-di-indonesia/>.
- Yunus, Muhammad. 2018. "Marital rape (perkosaan dalam perkawinan) ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif Indonesia (studi putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl)," October. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44248>.